



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pdt.G/2014/PA.Sri.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma tiga (D3), tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut "**Penggugat**";  
melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten kepulauan Yapen, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui Nomor 32/Pdt.G/2014/PA.Sri. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan yapen sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/01/X/200, tertanggal 12 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak I, anak perempuan berumur 4 tahun;
  - b. Anak I, anak perempuan berumur 2 tahun ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal 26 Mei 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga kedua bela pihak akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, karena Tergugat pergi menjual ayam ke temannya, tetapi Tergugat baru kembali ke rumah kediaman bersama pada malam takbiran, tanggal 27 Juli 2014, kemudian malam itu juga Tergugat pergi lagi dan bertempat tinggal di rumah kakak kandungnya;
  - b. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama, tetapi hanya untuk mengantarkan kue ulang tahun kepada anak Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - c. Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2014, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, dan tidak pula berkomunikasi dengan Penggugat sampai sekarang;
  - d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - e. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juli 2014, pada waktu itu Penggugat mempertanyakan kepergian Tergugat selama 2 bulan ini, dan Tergugat mengatakan pergi bekerja, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah memberikan uang dari hasil pekerjaannya kepada Penggugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai sekarang ;

- f. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2014/PA.Sri. Tanggal 08 September 2014 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 16 September 2014, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serui, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat secara sepihak dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (family court), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Alat Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen; Nomor: 91/01/X/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, bermaterai cukup dan telah dinazagelen, serta telah dilegalisir Panitera dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P1) dan diparaf;
- Surat Izin Perceraian Nomor 263/800/Kesh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kesehatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, diberi kode (P2) dan diparaf;

### B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Kayu), bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah istri dari Tergugat, dan Tergugat yang bernama I E merupakan adik kandung saksi ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah, karena Saksi hadir pada saat kedua belah pihak telah melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak melihat keberadaan Tergugat, dan setelah saksi mengamati rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni tahun 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya, karena Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan sering berpindah-pindah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat kembali kerumah kediaman bersama, namun hanya sesaat saja dan setelah itu Tergugat datang ke rumah saksi pada sore hari, kemudian pada keesokan harinya Tergugat pergi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dengan anak-anak kedua belah pihak, akan tetapi sepengetahuan saksi Penggugat sendiri yang menafkahi kebutuhan hidupnya dengan anak-anak dari gaji Penggugat sendiri;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama R dan saksi juga mengenal Tergugat bernama I ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, karena saksi hadir sebagai undangan, pada saat keduanya melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di jalan ST, selama 6 bulan, kemudian pindah ke N;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pengugat dengan Tergugat berada dalam keadaan yang rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2014, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, yakni Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi Terakhir kali melihat Tergugat pada saat lebaran Idul Fitri, dimana Tergugat sendiri datang di rumah saksi untuk bersilaturahmi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai tukang ojek, tetapi saksi tidak pernah melihat dan tidak pula mengetahui Tergugat pernah memberikan sesuatu barang atau uang kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup Penggugat dengan anak-anak kedua belah pihak ;
- Bahwa Penggugat sendiri yang membiayai kebutuhan hidupnya dan kedua orang anak dari gajinya sebagai PNS;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling berkomunikasi ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan selanjutnya memohon putusan yang seadil-adilnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 32/Pdt.G/2014/PA Sri, tertanggal 8 September 2014 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama pula tertanggal 16 September 2014, yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serui, serta telah bertemu dengan Tergugat di tempat kediamannya, oleh karenanya panggilan tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1-5) PP nomor 9 tahun 1975, maka relaas tersebut dapat dinyatakan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menghadirkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) KHI, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pada tanggal 26 Mei 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dengan alasan mau menjual ayam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada temannya, dan Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama pada tanggal 27 Mei 2014, kemudian Penggugat menanyakan kepergian Tergugat, namun Tergugat marah-marah setelah itu Tergugat pergi lagi sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1), (P2) dan menghadirkan pula dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti surat (P1) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sedangkan bukti (P2) merupakan syarat legitimasi Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil yang isinya memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan selanjutnya mempunyai nilai pembuktian sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dan memiliki relevansi dengan materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang merupakan Kakak kandung Tergugat (ipar Penggugat), menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak kedua belah pihak, dan tidak lagi memberikan sesuatu yang dapat dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk kebutuhan hidup, dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan saat ini Penggugat tinggal sendiri bersama dengan anak-anak dan tidak pula dinafkahi oleh Tergugat, sehingga Penggugat hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan gajinya selaku PNS dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat ada saling berkaitan, meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan mei tahun 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun pada tanggal 26 Mei 2014, Tergugat keluar rumah selama 1 hari, dan setelah kembali Tergugat pergi lagi sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak kedua belah pihak, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat sendiri yang menafkahi kebutuhan hidup dari gaji sebagai Pegawai Negeri sipil ;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak kedua belah pihak, tidak ada lagi jalinan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah pula menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sah sebagai suami istri telah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini dan tanpa saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang membiayai kebutuhannya dengan menggunakan gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dianggap telah tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i / pendapat ulama dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya" :Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan, oleh karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa suatu alasan yang jelas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Djulkaidah 1435 H, oleh kami Drs H.Muh. Kasyim, MH, sebagai Ketua Majelis, serta, Muhammad Sopalatu, S.H dan Dian Khairul Umam, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 september 2014 bertepatan dengan tanggal 5 Djulhijjah 1435 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs, H. Muh. Kasyim, MH sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Muhammad Taufiq Torano, SHI dan Muhammad Sopalatu, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Drs, H. Muh. Kasyim, MH

Muhammad Taufiq Torano, SHI

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Muhammad Sopalatu, SH

Ikhsan, S.HI

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	291.000,-
Terbilang : (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			